



Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development



+62 821-7074-3613



ranahresearch@gmail.com



<https://jurnal.ranahresearch.com/>



Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Madrasah di Sumatera Barat

Aulia Rahmi¹, Muqowim²

¹ UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, auliarahmi597@gmail.com

² UIN Sunan Kalijaga, Indonesia, muqowin2@gmail.com

Corresponding Author: auliarahmi597@gmail.com

Abstract: *Education for all is a faithful human right. Inclusive education is here to make this happen. Madrasas as one of the Islamic educational institutions participate in its implementation. Even though there have been various forms of policy ratification and specific guidelines, the implementation of inclusive education in madrasas in West Sumatra has not been running perfectly. Madrasas with all their limitations only implement inclusive education as it is. Without paying attention to the needs and abilities of students with disabilities. This study aims to look at the implementation of inclusive education in madrasas in West Sumatra. This study uses descriptive qualitative methods and reviews papers. The results stated that many madrasas in West Sumatra were not ready to implement inclusive education, both in terms of human resources and policies from the government whose direction and position were unclear.*

Keyword: *Inclusive, Islam, Madrasah, Policy*

Abstrak: Pendidikan untuk semua adalah hak setia manusia. Pendidikan inklusif hadir untuk mewujudkan hal tersebut. Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan islam turut serta dalam implementasinya. Meskipun telah ada berbagai bentuk ratifikasi kebijakan dan panduan khusus, implemntasi pendidikan inklusif pada madrasah di Sumatera Barat belum berjalan dengan sempurna. Madrasah dengan serba keterbatasannya hanya mengimplementasikan pendidikan inklusif apa adanya. Tanpa memperhatikan kebutuhan dan kemampuan peserta didik disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi pendidikan inklusif pada madrasah di Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan review papers. Hasilnya menyatakan bahwa banyak madrasah di Sumatera Barat belum siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, baik dari segi sumber daya manusia dan kebijakan dari pemerintah yang belum jelas arah dan kedudukannya.

Kata Kunci: Inklusif, Islam, Madrasah, Kebijakan

PENDAHULUAN

Membelajarkan semua siswa tanpa ada membedakan latar belakang dan karakteristik merupakan sistem pendidikan inklusif yang ada di Indonesia. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia pasca penandatanganan perjanjian Salamanca tahun 1994. Selanjutnya mulai dikembangkan pada tahun 2000-an (Sumarni, 2015).

Sebagai bentuk konsistensi pemerintah, dibuatlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. Di dalamnya termuat tata perencanaan hingga pelaksanaan pendidikan inklusif. (Sulistiyadi, 2014). Hal di atas diperkuat pasca penandatanganan ratifikasi internasional hak-hak penyandang cacat pada tahun 2011 (Mahabbati, 2012). *Education for All (pendidikan untuk semua)* menjadi fenomena pelaksanaan pendidikan inklusif yang berdasar pada pemenuhan akses pendidikan bagi semua anak, tanpa ada marginalisasi dan pemisahan. Artinya segala kebutuhan pendidikan siswa harus dipenuhi tanpa adanya perbedaan dari kondisi fisik, intelektual, sosial-emosional, linguistik atau kondisi lainnya (Tarmansyah, 2009).

Jika dilihat dari segi kerohanian, pendidikan inklusif telah banyak membuat paradigma dari berbagai agama termasuk Islam. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam secara gableng telah banyak menjabarkan ayat demi ayat yang berkaitan dengan penyandang cacat atau berkebutuhan khusus (Wathoni, 2013).

Islam tidak membuat stigma negative untuk mereka yang berbeda. Islam juga turut memberikan perlakuan tertentu pada mereka. Islam tidak membuat benteng pembeda bagi mereka dengan kecacatan dengan mereka yang biasa (Antony, 2019).

Selain tidak diperlakukan berbeda, salah satu yang menjadi hak mereka adalah mendapat pendidikan, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan inklusif telah merambah semua lini pendidikan, baik dari lingkup Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Dalam hal ini tentunya madrasah dan sekolah keagamaan lainnya.

Secara tata kelola regulasi, Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Islam telah membuat Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Madrasah. Juknis ini merupakan bentuk ratifikasi dari Permendiknas 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa dengan Kelainan dan Bakat Istimewa serta Permenag 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Hal ini menjadi menghasilkan acuan penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi madrasah dalam bentuk petunjuk teknis penyelenggaraan (Rohmadi, 2012).

Namun yang menjadi kendala di lapangan meskipun telah ada juknis, tidak semua madrasah melek akan hal ini. Banyak madrasah tidak serta merta mengetahui secara gableng mengenai pendidikan inklusif. Hal ini menyebabkan impelentasi dan sasaran pendidikan inklusif tidak merata terselenggara. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti ingin mengulas lebih lanjut mengenai Implementasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah, khususnya di Provinsi Sumatera Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji sebuah permasalahan secara terperinci dan mendalam (Sugiyono, 2017). Tujuannya untuk menjelaskan dan menjabarkan hasil temuan dilapangan dan di analisis secara ilmiah (Yuliani, 2018). Pengumpulan data, dilakukan melalui instrumen wawancara secara terstruktur dan sistematis, dengan informan penelitian dari guru madrasah dan raudhatul athfal di Sumatera Barat (purposive sampling).

Model Madrasah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Keimanan pada Allah SWT merupakan hal penting bagi setiap makhluk bergama, termasuk disabilitas. Hal ini berguna untuk memberikan kekuatan dalam menerima diri mereka. Sehingga diperlukannya madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan keagamaan. Yang mana pendidikan inklusif diimplementasikan dengan pendekatan agama (Sumarni, 2019).

Beramal sholeh dan rasa tanggung jawab pada sesama muslim merupakan ciri ajaran islam yang diterapkan di madrasah, dipastikan madrasah akan lebih peka pada disabilitas karena dilandaskan oleh arajan islam. Madrasah adalah yayasan pendidikan yang bergantung pada Islam yang harus lebih lembut dan ramah bagi anak-anak yang tidak mampu karena mereka adalah pelajaran Islam yang mendidik praktik shalihan dan semacam komitmen kepada orang lain (Rohmadi, 2012). (Sholikhah, 2016) madrasah penyelenggara pendidikan inklusif masih menjadi hal yang langka, belum banyak yang melaksanakan. Hal ini disebabkan karena belum ada kebijakan khusus pendidikan inklusif di sekolah keagamaan islam.

Implementasi pendidikan inklusif di madrasah merupakan salah satu bentuk pemerataan pendidikan bagi disabilitas. Selain belajar dengan lingkungan keagamaan, mereka juga akan belajar mengasah keterampilan sosial nya dengan belajar bersama teman sebaya. Nantinya hal ini akan mengembangkan persepsi diri anak yang positif sehingga menambah keimanan anak (Mukaffa, 2017). Iman yang kuat menjadi pembangun rasa solidaritas, kepekaan diri, saling toleransi dan menghargai antara siswa biasa dengan disabilitas. Sehingga timbul pemahaman bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh bentukdan rupa fisik, namun daei keimanan.

Sedari dulunya madrasah telah menerima dan menerapkan keberagaman dalam pembelajaran di kelas. Madrasah telah menerima disabilitas untuk belajar bersama di dalam kelas biasa dengan anak lainnya. Namun sifatnya hanya sebagai bantuan belajar, bukan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Berikut ini adalah cirri dari pendidikan inklusif :

1. Pola pemaduan tata kelola pendidikan bagi disabilitas dan anak biasa.
2. Marjinalisasi paradigama pendidikan eksklusif menjadi inklusif.
3. Membangun pengalaman interaksi sosial antara disabilitas dan anak biasa.
4. Menjadi salah satu persiapan layanan khusus bagi disabilitas yang membuhkan (Sulthon, 2018).

Berikut model pelaksanaan pendidikan inklusif di madrasah :

1. Anak disabilitas belajar bersama anak lainnya (normal) sepanjang hari di kelas regular dengan kurikulum yang sama (Inklusi Penuh/ Kelas Reguler).
2. Anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus (Kelas Reguler dengan Cluster).
3. Anak disabilitas belajar bersama anak normal di kelas regular dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas regular ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus (Kelas Reguler dengan Pull Out).
4. Anak disabilitas belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular, namun dalam bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular (Kelas Khusus Dengan Berbagai Pengintegrasian)
5. Anak disabilitas belajar di dalam kelas khusus pada sekolah regular (Kelas Khusus Penuh). (Mahabbati, 2012)

Madrasah bebas memilih model mana yang akan dilaksanakan, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan :

1. Jumlah disabilitas.
2. Jenis kelainannya.

3. Tingkat kelainannya.
4. Ketersediaan dan kesiapan tenaga pendidik.
5. Sarana dan prasarana.

Layanan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Perbedaan individual anak dalam sistem pendidikan tidaklah mudah dalam melaksanakannya. Biasanya terdapat perbedaan visi, misi, dan cara menerapkan sistem pendidikan ini. Selama ini hal yang terjadi adalah sekolah atau madrasah cenderung tidak siap untuk melaksanakan sistem ini. Dibutuhkan respon dan kepedulian yang tanggap dari semua pihak untuk melaksanakan pelayanan pendidikan inklusif di madrasah (Sulistyadi, 2014).

Berikut dua hal yang harus diupayakan dalam layanan pendidikan inklusif :

1. Pemerataan. Pemerataan keberadaan penyelenggara pendidikan inklusif. baik sekolah biasa maupun keagaan (madrasah).
2. Psikologis. Adanya rasa solidaritas dan kepekaan sosial bagi sesama siswa di sekolah inklusi, akhirnya akan timbul konsep penerimaan diri bagi anak disabilitas (Saadati & Sadli, 2019).

Sesuai dengan hal di atas, madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal paling efektif dalam mewujudkan pendidikan yang merata, menciptakan sikap dan keterampilan sosial bagi disabilitas. Madrasah juga berdiri dengan seayunya di berbagai daerah, dan mudah dijangkau. Madrasah ikut mempersiapkan generasi agamis yang berakhlak mulia. (Bydianto, 2020).

Ratifikasi Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Madrasah

Pendidikan yang bermutu merupakan hak semua warga negara. Mereka dengan atau tanpa kecacatan. Negara wajib menenuhi segala bentuk kebutuhan dan pelayanan pendidikan bagi warganya. (UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1) setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diterangkan bahwa pendidikan khusus adalah pendidikan bagi mereka dengan kelainan fisik, sosial, mental, dan memiliki bakat istimewa (UU 20/ 2003 Pasal 32 Ayat 1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Siswa Yang Memiliki Kelainan dan Potensi Kecerdasan Khusus serta Bakat, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Nomor 380/C.C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, merupakan bentuk konsistensi negara dalam upaya memberikan pelatihan yang berkualitas kepada penyandang disabilitas. (Permendiknas No. 70, 2009).

Pada tahun 2015, madrasah berusaha memberikan bantuan sekolah yang komprehensif dari *Australian Agency for International Development* (AusAID) (Mukaffa, 2017). Madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Banyak madrasah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik (Sumarni, 2015).

Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama telah merancang Juknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Yang mana arah dari juknis ini merupakan kebutuhan dan acuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang di beberapa madrasah di berbagai propinsi berlangsung sejak 2008. Namun yang menjadi kendala saat ini adalah, walaupun telah adanya panduan seperti yang dijelaskan di atas, Kementerian Agama belum menerbitkan regulasi resmi yang baku terkait penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah. Kebutuhan layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) kian meningkat. Banyak madrasah yang sudah menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik. Persoalan muncul karena banyak pengelola madrasah yang belum memahami

penyelenggaraan pendidikan inklusif (Sumarni, 2015). Penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah belum optimal atau belum inklusif (cenderung apa adanya.)

Tantangan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Madrasah di Era Digitalisasi dan Disrupsi Keagamaan.

Era digitalisasi dan disrupsi keagamaan sebagai bentuk tantangan pendidikan inklusif di era 4.0 menciptakan tantangan baru bagi para pendidik dalam implementasi pendidikan inklusif di madrasah. Era digitalisasi merupakan kondisi kehidupan masyarakat mengalami perkembangan dalam segala aspek serba digital, sehingga perkembangan dunia digitalisasi ini tidak akan berhenti karena masyarakat sendiri yang meminta dan menuntut segala sesuatu menjadi lebih mudah (Abbas, 2020).

Disrupsi keagamaan sebagai bentuk terjadinya perubahan fundamental atau mendasar yang diakibatkan oleh adanya evolusi teknologi yang menysar sebuah celah kehidupan manusia khususnya bidang agama (Khasanah, 2021). Contoh disrupsi yang paling dirasakan adalah terjadinya deotorisasi tokoh agama terutama di ruang media sosial, dimana bisa kita temukan bahwa yang memberikan penyampaian keagamaan banyak yang bukan dari golongan kyai.

Terdapat 4 (empat) tantangan disrupsi keagamaan di era digitalisasi, yaitu :

1. Mengenai bonus demografidi negeri ini 10 tahun kedepan, era digital membuat banyak anak muda mempelajari pengetahuan lewat internet dan media sosial.
2. Tantangan skala global; manusia sedang masuk pada isu-isu tantangan global dan penguatan identitas kelompok keagamaan dan eksklusivisme beragama.
3. Tantangan di era disrupsi ini membuat manusia menghadapi permasalahan eksistensial, nilai-nilai transedental dan tradisional yang sekarang ini memudar.
4. Tantangan di era postruth. Tantangan di era subjektif adalah pembentukan opini publik. Terlebih lagi kecenderungan masyarakat yang menyukai berita-berita negatif.

Bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif bukan tidak mungkin terkena dampak akan hal ini. Berbagai siasat harus dilakukan, agar tujuan pelaksanaan pendidikan inklusif tidak diakulturasi oleh kebudayaan yang muncul akibat disrupsi ini. Pembelajaran komprehensif saat ini harus melakukan pembelajaran yang membimbing siswa untuk menanamkan kualitas dan perspektif logis melalui penalaran imajinatif dan sikap berwawasan serta efisiensi. Pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada sekolah dasar dan tambahan seperti halnya pendidikan lanjutan harus menjadi sesuatu di luar penemuan individu yang menyoroti retensi. (Kurniawan, 2019) berpendapat bahwa pembelajaran saat ini harus membimbing siswa untuk memiliki kehidupan yang menyenangkan. Penghargaan kemampuan halus yang menggabungkan kolaborasi, perhatian bersama untuk penilaian, kepemilikan bersama, kewajiban, keaslian, dll harus diterapkan. Sebagai catatan, hal diatas dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dan penyelenggara pendidikan. Tujuannya agar tidak mengenyampingkan prinsip-prinsip pembelajaran anak berkebutuhan khusus (Rohmadi, 2012)

Hubungan Interkoneksi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dengan QS-‘Abasa Ayat 1-16

Dalam islam setiap manusia itu sama, walaupun dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan fisik apapun. Yang menjadi pembeda adalah tingkat iman dan taqwa orang tersebut. Termasuk disabilitas, mereka juga berhak kesetaraan yang manusiawi dalam segala aspek. Islam sangat mengecam sikap diskriminatif terhadap disabilitas.

Islam pada kenyataannya sangat mengkhawatirkan kebebasan individu penyandang cacat, terutama dalam aktivitas publik. Allah telah menyarankan hal ini dalam Surah Abasa bagian 1 sampai 10 dan Surah An-Nur bait 61. Dalam bagian ini Allah menetapkan individu dengan ketidakmampuan yang mengalami perpisahan (Antony, 2019). Di satu sisi mereka dikucilkan, namun disisi lain mereka mendapatkan perlindungan serta pembelaan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad dipengaruhi oleh perspektif kelompok orang Arab pra-Islam (jahiliyyah) yang percaya bahwa individu yang tidak mampu adalah kekurangan. Namun kemudian Allah mencelanya melalui Al-Qur'an Surah Abasa bait 1 sampai 10. Surat ini mengungkap tentang sikap Nabi Muhammad terhadap tunanetra bernama Abdullah Ibn Ummi Maktum. Saat itu Nabi Muhammad sedang berbincang-bincang dengan salah satu pemimpin Quraisy, seperti yang ditunjukkan oleh al Zamakhsyar, di antara para pemimpin Quraisy yang ada saat itu adalah Utbah dan Shibah tabung Rabi'ah, Abu Jahal wadiah Hisyam, Wadah Abbas Abdul Muthallib, Kaleng Umayyah Khalaf dan Al Walid Al Mughhira, dengan harapan mendapatkan petunjuk dan masuk Islam (Mubarak, 2019).

Mendapatkan pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu hak penyandang disabilitas. Dalam implementasinya, tidak dibenarkan adanya diskriminasi untuk melayani pembelajaran bagi disabilitas (Siregar, 2019). Selain itu, orang-orang yang berada di sekolah umum, di mana orang-orang dengan ketidakmampuan berbaur dengan siswa secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan amanat yang tersampaikan dalam beberapa bait surat Abasa, gambaran yang dapat diambil adalah, setiap menteri/pendidik/pengajar hendaknya melayani setiap individu yang meminta pesan dakwah/informasi, tidak boleh kritis. (bias) tempat atau fokus untuk kuliah, belum lagi perenungan umum seperti fokus pada dakwah ke kelas dunia daripada individu adat (Siregar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan di 5 (lima) madrasah berbeda, selanjutnya dapat di sajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Implementasi Pendidikan Inklusif

Komponen	Indikator	Implementasi di RA/ Madrasah
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	1.Kondisi umum madrasah	Pada umumnya madrasa atau RA belum menyelenggarakan pendidikan inklusif. dan juga belum memiliki Guru Pembimbing Khusus (GPK), apabila ada kebutuhan mengeai pembelajaran inklusi akan ditangani oleh guru bimbingan konseling (BK)
	2.Pengetahuan guru tentang penyandang disabilitas (ABK)	Pada umumnya guru memiliki pengetahuan dasar untuk mengenali karakteristik ABK.
	3.Pengetahuan guru tentang Permendiknas 70 tahun 2009	Pada umunya para guru mengetahui tentang Permendiknas ini, akan tetapi hanya sebatas judul besarnya aja, tidak secara rinci hingga sampai ke impelemntasi.
	4.Pengetahuan guru terhadap Juknis Pendidikan Inklusif bagi	Para guru tidak mengetahui Juknis ini, karena secara ketetapan belum dilegalkan oleh Kementerian Agama,

	Madrasah	masih berupa rancangan
	5. Pendidikan inklusif jika dilihat dari sudut pandang islam	Pada umumnya guru memberikan pendapat mengenai cara islam memberikan perlakuan dan hak-hak bagi pendang disabilitas secara adil. Hanya bagaimana sesame manusia mengimplementasikannya.
	6. Tindakan guru apabila di dalam kelas terdapat peserta didik disabilitas	Pada umumnya jika mengalami hal ini, para guru akan memberikan pelayanan pendidikan sebisa yang mereka lakukan. Agar kebutuhan masing-masing peserta didik terpenuhi. Walaupun masih terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
Model Layanan Pendidikan Inklusif	1. Model layanan pendidikan inklusif yang umumnya digunakan oleh sekolah penyelenggara	Secara umum para guru belum mengetahui tentang layanan pendidikan inklusif bagi ABK di sekolah biasa. Akan tetapi mereka
	2. Kurikulum berdiferensiasi bagi peserta didik disabilitas	Madrasah tidak mempunyai kurikulum ini, dan para guru juga tidak memahami cara merancang dan implementasinya.
	3. Jenis-jenis aksesibilitas bagi peserta didik disabilitas	Para guru tidak mengetahui tentang hal ini.
	4. Pengalaman guru memberikan layanan bagi peserta didik disabilitas yang ada di madrasah	Pada umumnya, guru di madrasah ini sudah memiliki pengalaman mengajar peserta didik disabilitas. Hanya saja dengan kategori tertentu, seperti lamban belajar. Untuk kategori kecatatan fisik seperti tunanetra, tunarungu, dll para guru belum pernah mengajarnya.

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Permendiknas 70/2009 dan Juknis Inklusi Kementerian Agama)

Secara ketetapan penyelenggaraan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini telah membuat aturan tersendiri. Aturan ini juga telah mengalami beberapa penyempurnaan dan diratifikasi secara otonomi daerah oleh beberapa Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia. Sehingga jika dinilai dari implementasinya di SD/SMP/SMA dan berbagai lembaga di bawah jajarann Kemendikbud sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu beberapa pengembangan dan pengawasan.

Sedangkan bagi institusi pendidikan formal di bawah naungan Kementerian Agama bukan tidak mungkin memiliki peserta didik disabilitas. Akan tetapi Kemenag sendiri belum membiat ketetapan baku khusus mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif. Secara aturan lainnya pada Peraturan Menteri Agama (PMA No. 90, 2013) menyebutkan

bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini tidak selaras dengan implementasi yang ada saat ini.

Pada umumnya guru di madrasah secara gamblang tidak mengetahui akan hal terkait pendidikan inklusif. Padahal jelas disebutkan didalam panduan tersebut telah termuat secara runtut mengenai tata kelola dan pelayanan pendidikan inklusif bagi madrasah. Selanjutnya belum adanya ketetapan mengenai madrasah penyelenggara pendidikan inklusif di Sumatera Barat. Karena hal inilah para guru belum memiliki kompetensi untuk mengelola peserta didik disabilitas, dan juga sekolah tidak dapat mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan lembaga pendidikan khusus yang lain.

2. Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia

Adanya pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan antara peserta didik berkebutuhan khusus dengan peserta didik reguler akan melahirkan korelasi interaktif saling untuk saling memahami satu dengan yang lain, belajar mengerti, belajar menerima, menerima *different* dengan maksud untuk meningkatkan sikap bersimpati, berempati dan saling bertoleransi serta belajar bekerjasama di antara semua peserta didik (Jannah et al., 2021) model layanan inilah yang berlaku bagi pendidikan inklusif.

Penempatan peserta didik berkebutuhan khusus perlu memperhatikan potensi, jenis, serta tingkat kelainan atau kebutuhan. Posisinya hanya singkat, siswa dengan kebutuhan luar biasa akan bergerak mulai dengan satu pilihan bantuan kemudian ke yang berikutnya dengan perubahan yang diharapkan dalam kebutuhan luar biasa mereka. Cara berpikir pengajaran yang komprehensif memberikan pilihan yang berbeda yang ditunjukkan oleh kapasitas dan kebutuhan siswa (Sulistiyadi, 2014).

Siswa dalam pembelajaran komprehensif dapat dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu siswa dengan kebutuhan khusus yang mendapatkan kurikulum khusus tanpa terikat oleh batas-batas intelektual dan ilmiah seperti halnya siswa dengan hambatan intelektual dan ilmiah. Setiap kelas siswa dengan kebutuhan khusus akan mendapatkan administrasi yang disesuaikan dengan salah satu model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Model pembelajaran persekolahan komprehensif yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa, baik siswa khas maupun siswa kebutuhan khusus (Sukardari, 2019).

Model-model pendidikan inklusif disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Kesesuaian model pendidikan atau pembelajaran yang dipilih akan berdampak pada kenyamanan dalam proses pembelajaran baik untuk PDBK (peserta didik berkebutuhan khusus) maupun PDR (peserta didik reguler) (Jannah et al., 2021).

3. Interkoneksi Pendidikan Inklusif dengan Pendidikan Islam

Berikutnya adalah elemen relevansi dan interkoneksi antara pelatihan komprehensif dan pengajaran Islam, termasuk:

Untuk memulainya, ada beberapa pendirian yang mengatur, baik dari bagian Al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pelatihan yang komprehensif, antara lain:

- a) Manusia diciptakan berbeda-beda untuk kebersamaan (komprehensif) dan bahwa kecemerlangan manusia di sisi Allah adalah pengabdian mereka,
- b) Allah pernah mencela Nabi Muhammad SAW karena pedas dan jauh dari orang buta,

- c) Allah tidak melihat struktur (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatan,
- d) Tidak ada kebenaran antara satu individu dengan individu lainnya (Bydianto, 2020).
Kedua, antara pengajaran komprehensif dan persekolahan Islam terdapat struktur filosofis yang menghubungkan keduanya, antara lain:
 - 1) *Pendidikan sebagai Kewajiban/Hak*. Dalam pandangan Islam, pelatihan merupakan hal yang esensial untuk membangun masyarakat/pembangunan, sedangkan dalam pandangan komprehensif, pengajaran adalah kebebasan bersama. Penegasan sekolah sebagai hak atau komitmen bukanlah sesuatu yang harus dibahas dengan alasan bahwa perbedaan itu hanya terletak pada perspektif substansi yang sama: 'pengajaran sebagai hak' lebih human-centric dan 'pelatihan sebagai komitmen' lebih teosentris.
 - 2) *Prinsip Pendidikan Untuk Semua*. Titik penyimpangan berikutnya adalah percabangan dari titik penyimpangan utama. Instruksi komprehensif, seperti yang diklarifikasi saat ini, adalah konsekuensi dari pedoman 'sekolah sebagai kebebasan dasar' yang diuraikan dalam strategi dunia tahun 1990 menjadi 'pelatihan untuk semua', sementara umumnya pengajaran Islam di periode kemajuan gaya lama telah berhasil dengan baik. iklim membantu untuk 'sekolah untuk semua'. ' melalui landasan adat pendidikan.
 - 3) *Prinsip Non-Segregasi*. Tanda persimpangan ketiga ini adalah satu lagi percabangan dari tempat utama persimpangan. Dengan pelatihan survei sebagai komitmen/kebebasan bersama, setiap orang tidak boleh diminimalisir dan dihindari untuk mendapatkan administrasi yang mendidik.
 - 4) *Perspektif Holistik Dalam Melihat Siswa*. Baik sekolah Islam maupun pengajaran yang komprehensif berupaya menumbuhkan karakter manusia dengan mengakui semua kekuatan dan kemampuan siswa.
 - 5) *Cara Melihat Hambatan Yang Lebih Berorientasi Pada Faktor Eksternal*. Titik penyimpangan kelima adalah konsekuensi dari fokus penyimpangan keempat dan pertama. Karena setiap kualitas dan kemungkinan siswa diperlukan/kualifikasi untuk diciptakan, faktor luar (iklim sekolah) harus berperan penting dalam perubahan hambatan siswa. *Batas belajar saat ini tidak terletak pada diri siswa.* (Wathoni, 2013)

KESIMPULAN

Implementasi pendidikan inklusif khususnya di Sumatera Barat, masih banyak menemui kendala, oleh karena itu untuk situasi ini, upaya bersama diharapkan dapat menjadikannya pilihan dalam membangun pendidikan Islam yang lebih mulia dan menjaga standar kemanusiaan dan kebebasan yang setara. Kepedulian mitra merupakan suatu kebutuhan agar daerah yang lebih luas menyadari bahwa penyandang disabilitas membutuhkan bantuan, pertolongan, dan tentunya keistimewaan untuk diajar dan didukung seperti siswa biasa dari segi fisik dan mental.

Pendidikan Komprehensif menurut perspektif penataan dan model pelatihannya tidaklah aneh dengan anggapan diadakan di yayasan-yayasan pendidikan Islam formal, misalnya di sekolah dan madrasah yang dibiayai pemerintah, bahkan bisa dibayangkan untuk diterapkan di sekolah-sekolah Islam live-in. yang mengadakan pengajian kitab kuning. Hanya saja tidak ada salahnya untuk memulai karena pada prakteknya, tentunya ada banyak hal yang harus dipikirkan dan dipersiapkan, sehingga ketika model pelatihan yang komprehensif ini benar-benar dilakukan, hasilnya akan benar-benar terbentuk.

REFERENSI

- Abbas, S. (2020). Lifelong Learning : Pembelajaran Kolaboratif Inklusif Untuk Menyiapkan Generasi Digital Yang Humanis Sukardi Abbas. *Al-Wardah : Jurnal Kajian Perempuan, Gender, Dan Agama*, 14(1), 119–138. <https://doi.org/10.46339>
- Antony. (2019). *Pola Interaksi Guru dengan Peserta Didik : Kajian Surah Abasa ayat 1-10*. IAIN Palangkaraya.
- Bydianto, N. (2020). *Konsep Pendidikan Islam Inklusi Untuk Membangun Pendidikan Yang Bermartabat Dan Tidak Dikotomi*.
- Jannah, A. M., Setiyowati, A., Lathif, K. H., Devi, N. D., & Akhmad, F. (2021). Model Layanan Pendidikan Inklusif Di Indonesia. *ANWARUL : Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 1, 121–136. <https://ejournal.yasin-alsys.org/index.php/anwarul>
- Khasanah, S. U. (2021). *Dakwah Kontemporer Nahdatul Ulama Perubahan Dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan Dan Politik*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniawan, S. (2019). Tantangan Abad 21 bagi Madrasah di Indonesia. *Intizar*, 25(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/intizar.v25i1.3242>
- Mahabbati, A. (2012). *Pendidikan yang Inklusif dan Menyenangkan*.
- Mubarok, M. Y. (2019). Hak-Hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang. *Islamic Akademika : Jurnal Pendidikan & Keislaman*, 6(1), 120–132.
- Mukaffa, Z. (2017). Pengembangan Model Madrasah Inklusif (Studi Atas Kesiapan Dan Model Pengembangan Kurikulum Madrasah Inklusif Mi Al-Hidayah Margorejo Surabaya). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 12(1), 1–30.
- Permendiknas No. 70, Pub. L. No. 70 (2009).
- PMA No. 90, Pub. L. No. 90 (2013).
- Rohmadi, S. H. (2012). Kurikulum Berbasis Inklusi Di Madrasah (Landasan Teori dan Desain Pembelajaran Prespektif Islam). *Conference Proceedings AICIS XII*, 55–76.
- Saadati, B. A., & Sadli, M. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi Berbasis Pengembangan Diri Di Sekolah Alam Jogja Green School. *El-Midad : Jurnal PGMI*, 11(2), 117–132.
- Sholikhah, R. M. (2016). *Pendidikan Inklusif di Kementerian Agama (Studi di MI Ma'arif Giriliyo 2 dan MI Yappi Balong)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siregar, B. (2019). *Kajian Atas Tafsir Nabi Bermuka Masam Dalam QS. 'Abasa 1-16* (Vol. 16). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta* (Vol. 20, Issue 5).
- Sukardari, D. D. H. (2019). Model Pendidikan Inklusi Dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. In *Journal of Elementary School* <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JGP/article/view/1326>
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Sulthon. (2018). Model Pelayanan Pendidikan Inklusi Di Madrasah Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Ibtidaul Falah Dawe-Kudus. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(2), 73–93.
- Sumarni. (2015). *Pentingnya Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Madrasah*.

- Sumarni. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 148–161.
- Tarmansyah. (2009). Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD Negeri 03 Alai Padang (Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Ujicoba Sistem Pendidikan Inklusif). *Pedagogi Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, IX(1), 1–16.
- Wathoni, K. (2013). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam. *Ta'allum*, 01(1), 99–109.
- Yuliani, W. (2018). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/10.22460/q.v1i1p1-10.497>